



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 487 -2024

TENTANG

PENUNJUKAN STAF KHUSUS WALI KOTA TAHUN 2024
BIDANG KESEHATAN

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Wali Kota, terutama dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan perlu ditunjuk staf khusus Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Staf Khusus Wali Kota Tahun 2024 Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

--	--

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk staf khusus Wali Kota Solok Tahun 2024 Bidang Kesehatan sebagai berikut:

Nama : Dr. Yunier Salim, MARS
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang Panjang/ 14 Juni 1957
Alamat : Jalan Sumatera Blok I
Nomor 1 Wisma Indah 1,
Ulak Karang, Padang

KEDUA : Staf khusus sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. staf khusus bidang kesehatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dengan memberikan saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisis dan kajian secara konseptual dalam perumusan kebijakan dan pemecahan masalah bidang kesehatan.
- b. untuk melaksanakan tugas, staf khusus bidang kesehatan mempunyai fungsi:
 1. pelaksanaan tugas atas petunjuk Wali Kota;
 2. menyampaikan telaahan/ laporan staf yang berisi saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan analisis dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan dan pemecahan masalah dalam bidang kesehatan; dan
 3. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Staf Khusus menyusun laporan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Kepada Staf Khusus selain biaya operasional dan biaya perjalanan dinas diberikan uang jasa bulanan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



KELIMA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kota Solok.

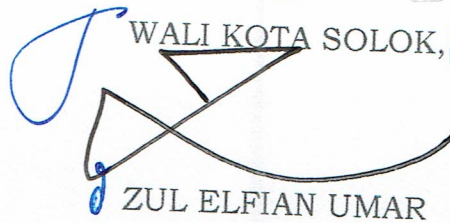
KEENAM

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 12 Juli 2024

WALI KOTA SOLOK,


ZUL ELFIAN UMAR